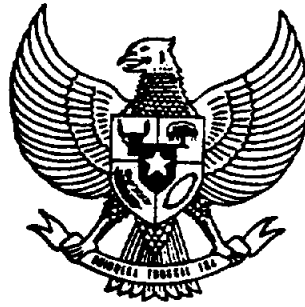




## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR. 44.A/KEP/2007  
TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT DI  
LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG BINA PENGADAAN  
KEPANGKATAN DAN PENSIUN UNTUK ATAS NAMA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS  
KENAIKAN PANGKAT UNTUK MENJADI PEMBINA  
UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/c DAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/c**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 144/KEP/2008  
TANGGAL : 17 September 2008**



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 144/KEP/2008

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 44.A/KEP/2007 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG BINA PENGADAAN KEPANGKATAN DAN PENSIUN UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT UNTUK MENJADI PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/c DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/c

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan Deputy Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, dipandang perlu memberikan kuasa kepada Pejabat yang baru untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Pensiun PNS golongan ruang IV/c sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 44.A/KEP/2007
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994; (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR. 44.A/KEP/2007 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG BINA PENGADAAN KEPANGKATAN DAN PENSIUN UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDA-TANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT UNTUK MENJADI PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/c DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/c

## Pasal I

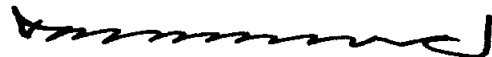
Mengubah nama pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 44.A/KEP/2007 menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 Agustus 2008

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



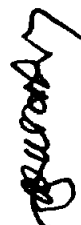
EDY TOPO ASHARI

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Para Menteri Negara Koordinator;
2. Para Menteri Negara;
3. Para Menteri yang memimpin Departemen;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Para Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
9. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
11. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Departemen/LPND;
12. Para Gubernur;
13. Para Bupati dan Walikota;
14. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
15. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
16. Para Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia ;
17. Para Kepala PEKAS POLRI;
18. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);

19. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
20. Para Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero);
21. Para Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero);
22. Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 144/KEP/2008  
TANGGAL : 17 September 2008

| NO | NAMA/NIP                                 | JABATAN                                       | PANGKAT GOL<br>RUANG        | TANDA TANGAN                                                                       | PARAF                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                        | 3                                             | 4                           | 5                                                                                  | 6                                                                                 | 7                                                                                                                                   |
| 1  | Drs. AGUS ABDUL WATHON<br>NIP 260003135  | Direktur<br>Kepangkatan dan<br>Mutasi         | Pembina Utama<br>Madya IV/d |   |  | 1. Pertimbangan teknis<br>kenaikan pangkat<br>Pegawai Negeri Sipil<br>untuk menjadi<br>Pembina Utama<br>Muda golongan<br>ruang IV/c |
| 2  | PRAMONO WIDYO UTOMO, SH<br>NIP 260001721 | Direktur Pensiun<br>PNS dan Pejabat<br>Negara | Pembina Utama<br>Muda IV/c  |  |  | 2. Pertimbangan teknis<br>KPP dan Pensiun<br>Pegawai Negeri Sipil<br>golongan ruang<br>IV/c                                         |

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



EDY TOPO ASHARI